

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masa remaja merupakan periode yang menghubungkan antara masa kanak-kanak dengan masa dewasa. Mereka cenderung mencoba hal baru, menyukai tantangan serta berani mengambil keputusan yang berisiko untuk mengembangkan diri, namun beberapa hal baru tersebut justru dapat menimbulkan bahaya seperti melakukan seks bebas, kekerasan, serta penyalahgunaan zat. Apabila keputusan untuk mengembangkan diri yang diambil tidak benar maka dapat menimbulkan masalah atau dampak pada fisik maupun psikososial dalam jangka waktu pendek maupun jangka waktu yang panjang. Sehingga perlu adanya pelayanan kesehatan peduli remaja yang dapat memenuhi kebutuhan kesehatan reproduksi (Kemenkes, 2015; Reeder *et al.*, 2011).

Pengetahuan remaja mengenai kesehatan reproduksi menjadi pedoman bagi remaja untuk berperilaku sehat serta bertanggungjawab, kurangnya pengetahuan serta pemahaman pada remaja akan mengakibatkan perilaku yang berisiko. Remaja di seluruh dunia mengalami pubertas lebih cepat dan mereka melakukan aktivitas seksual pada usia yang lebih muda sehingga mengakibatkan remaja tersebut harus menikah dini. Kesehatan seksual dan reproduksi pada remaja berhubungan dengan lingkungan sosial, budaya dan ekonomi. Selain hal tersebut akses menuju pelayanan kesehatan dan sumber pengetahuan serta informasi yang beragam juga mempengaruhi tingkat pengetahuan kesehatan reproduksi (Utami, 2015; Morris & Rushwan, 2015).

Berdasarkan *United Nation Children's Fund* atau UNICEF (2019) sebanyak 12 juta anak perempuan di bawah 18 tahun menikah setiap tahunnya dan diperkirakan pada tahun 2030 sebanyak 150 juta anak perempuan akan menikah sebelum ulang tahun mereka yang ke 18. Presentase wanita yang

berusia 20-24 tahun pada tahun 2018 yang menikah sebelum berusia 15 tahun sebanyak 0.6% sedangkan yang menikah sebelum berusia 18 tahun sebanyak 11.2%. Kasus pernikahan dini Yogyakarta menurut Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2019 sebanyak 271 kasus dan didapatkan hasil tertinggi berada di Kabupaten Bantul sebanyak 74 kasus dan kasus terbanyak di Kecamatan Kasihan yaitu sebanyak 14 kasus pernikahan dini.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dimana disebutkan bahwa Perkawinan hanya diizinkan “apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”. Pada Peraturan Menteri Agama No.11 Tahun 2007 Bab IV Pasal 7 tentang Pencatatan Nikah disebutkan “Apabila seorang calon mempelai belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, harus mendapat izin tertulis dari orangtua”. Sedangkan menurut BKKBN (2017) Batasan usia untuk menikah yaitu 21 tahun bagi wanita dan 25 tahun bagi pria.

Faktor yang menyebabkan pernikahan dini diantaranya yaitu faktor ekonomi terutama dari keluarga perempuan sehingga tanggungan orangtua dalam memenuhi kebutuhan anak perempuan berkurang setelah menikah anak-anaknya. Selain itu rendahnya pendidikan, kurangnya pengetahuan mengenai dampak pernikahan dini, masih mengikuti adat istiadat yang berlaku, orangtua, media massa, serta kehamilan yang tidak diinginkan (Khaparistia *et al.*, 2015; Parsons *et al.*, 2015; Widhiamurti, 2017; Aprianti *et al.*, 2018).

Angka kematian ibu dan angka kematian bayi menjadi salah satu indikator pembangunan kesehatan dalam *Sustainable Development Goals* atau SGDs, berdasarkan data SUPAS atau Survei Penduduk Antar Sensus 2015 (dalam laporan tahunan direktorat kesehatan keluarga, 2016) angka kematian ibu di Indonesia sebesar 305 per 100.000. Status kesehatan ibu dan anak dipengaruhi salah satunya oleh usia yang berkaitan dengan kematangan organ reproduksi dan psikologis. Pada kasus pernikahan dini, usia ibu pada saat hamil dan melahirkan masih belum bisa dikatakan siap atau matang dan dapat

menyebabkan komplikasi bagi ibu seperti perdarahan, anemia, dan eklamsia. Sedangkan risiko bagi bayi yang dilahirkan dari ibu yang melahirkan pada usia dini yaitu meninggal, lahir prematur, dan berat badan lahir rendah. Selain masalah kesehatan, perempuan yang menikah pada usia dini rentan mengalami depresi, isolasi sosial, keterbatasan dalam berkarir, berisiko mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Pernikahan pada usia dini berpengaruh kepada rendahnya kualitas keluarga baik dilihat dari segi ketidaksiapan secara psikis dalam menghadapi persoalan sosial ataupun ekonomi keluarga, tidak siap mental dalam membina pernikahan dan menjadi orangtua yang bertanggung jawab untuk anak-anaknya, serta kegagalan dalam berumah tangga. (UNICEF, 2019; Khaparistia & Edward, 2015).

Beberapa penelitian yang menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan terkait pernikahan dini masih dalam kategori kurang yaitu sebesar 19.5%, 18.2%, dan 72.7% (Apriandi, 2018; Fitriani, 2018). Terdapat beberapa upaya khusus yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan pengetahuan remaja mengenai pernikahan dini dan dampak yang ditimbulkan akibat pernikahan dini. PIK-R atau Pusat Informasi dan Konseling Remaja merupakan program Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) untuk menyampaikan materi Penyiapan Kehidupan Berkeluarga bagi Remaja (PKBR) yang berfokus kepada Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP). Pendewasaan Usia Perkawinan berisi mengenai usia ideal perkawinan, perencanaan keluarga dan aspek-aspek dalam kehidupan berkeluarga (BKKBN, 2015).

Promosi kesehatan merupakan suatu kegiatan yang digunakan untuk menyampaikan pesan kesehatan kepada individu, kelompok maupun masyarakat. Terdapat beberapa metode yang bisa dilakukan dalam promosi kesehatan diantaranya metode ceramah, diskusi kelompok, *brain storming*. Dalam penyampaian penyuluhan kesehatan biasanya digunakan pula alat

bantu promosi menggunakan media seperti *booklet*, *leaflet*, film animasi yang menjelaskan tentang pesan kesehatan untuk sasaran.

Hasil telaah *literature review* ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi mengenai media dan metode promosi kesehatan yang efektif digunakan supaya pesan kesehatan tersampaikan dengan baik. Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti tertarik untuk melakukan *literature review* pada beberapa jurnal terdahulu dengan tema Promosi Kesehatan Sebagai Upaya Peningkatan Pengetahuan Remaja tentang Pernikahan Dini.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang diangkat adalah “Bagaimana pengaruh Promosi Kesehatan Sebagai Upaya Peningkatan Pengetahuan remaja tentang pernikahan dini?”

C. Tujuan Literature Review

1. Tujuan Umum

Untuk mengetahui pengaruh promosi kesehatan terhadap peningkatan pengetahuan tentang pernikahan dini pada remaja.

2. Tujuan Khusus

- a. Untuk mengetahui pengetahuan sebelum diberikan promosi kesehatan.
- b. Untuk mengetahui pengetahuan sesudah diberikan promosi kesehatan.
- c. Untuk mengetahui metode dan media yang dapat digunakan dalam promosi kesehatan.